



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RENCANA STRATEGIS

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021- 2026**

SAMPIT 2021





SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, RPJPD merupakan pedoman dalam menyusun RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dengan ini perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MENETAPKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026**

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah pengesahan Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022-2026;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022-2026.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Renstra- Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi Renstra-Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

Bab III RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022 serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 7

- (1) Menetapkan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. RSUD dr. Murjani Sampit;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Timur;
 11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
 15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
 25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
 27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
 31. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 32. Kecamatan Kota Besi;
 33. Kecamatan Cempaga;
 34. Kecamatan Mentaya Hulu;
 35. Kecamatan Parenggean;
 36. Kecamatan Baamang;
 37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
 38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
 39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
 40. Kecamatan Pulau Hanaut;

41. Kecamatan Antang Kalang
42. Kecamatan Teluk Sampit
43. Kecamatan Seranau
44. Kecamatan Cempaga Hulu
45. Kecamatan Telawang
46. Kecamatan Bukit Santuai
47. Kecamatan Tualan Hulu
48. Kecamatan Telaga Antang
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 menjadi landasan penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKHGOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

FAJURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju *good governance*.

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021- 2026. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 ini masih terdapat kekurangan akan dievaluasi dan disempurnakan kembali, oleh karena itu untuk kritik dan saran yang bertujuan untuk perbaikan selalu kami akomodir dan perhatikan, akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Sampit, September 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur



Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA
Pemula Utama Muda
NIP. 196506131993122001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR BAGAN DAN TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 9 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 9 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 28 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 34 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 41 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 45 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 45 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih | 48 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L | 52 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 53 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 57 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 58 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 58 |
| BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN | 62 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 64 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 79 |
| BAB VIII PENUTUP | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

| | |
|---|-----------|
| Bagan 2.1. Struktur Organisasi BKAD Kab. Kotawaringin Timur | 11 |
| Tabel 2.1. Daftar Nominatif PNS dan Non PNS pada BKAD berdasarkan Golongan | 31 |
| Tabel 2.2. Daftar Nominatif Pegawai pada BKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan | 32 |
| Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana pada BKAD sampai dengan Tahun 2021 | 33 |
| Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Kotim | 36 |
| Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur | 37 |
| Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur | 47 |
| Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 60 |
| Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 63 |
| Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKAD Kab. Kotawaringin Timur | 66 |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan Sub urusan Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara garis besar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- b. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- c. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
- d. Pengendalian pelaksanaan APBD ;
- e. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah ;
- f. Penetapan SPD dan SP2D;
- g. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- h. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- i. Penyajian informasi keuangan daerah ;
- j. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang / aset milik daerah ;
- k. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah ;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kurun waktu 2021 – 2026 maka perlu disusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur terpilih periode 2021-2026. dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pembuatan Renstra Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. PMDN Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk penyalarsan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program/kegiatan dan indikasi sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- 2) Memberikan pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2022-2026);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Keuangan, yang harus dipertanggung jawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan ketentuan diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah unsur penunjang penyelenggara urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Secara Tipologi Badan Keuangan dan Aset Daerah tergolong ke dalam Tipe A dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata


Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja; dan
 - c) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Akuntansi Daerah;
 - b) Sub Bidang Akuntansi Konsolidasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi.
 3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Penguasaan Barang Milik Daerah;
 - b) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Barang Milik Daerah.
 4. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja; dan
 - c) Sub Bidang Kas Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Berikut Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertera pada Gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN**



Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas Pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- b. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- c. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
- d. Pengendalian pelaksanaan APBD ;
- e. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah ;
- f. Penetapan SPD ;
- g. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- h. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- i. Penyajian informasi keuangan daerah ;
- j. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang / aset milik daerah ;
- k. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah ;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Jabatan Struktural Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi Daerah, Aset Daerah dan Perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. Penyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. Pengesahkan DPA SKPD / DPPA SKPD;
- d. pengendalian pelaksanaan APBD;
- e. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah;
- f. penetapan SPD dan SP2D;
- g. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. penyajian informasi keuangan Daerah;
- j. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang/aset milik Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- l. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. Perencana Anggaran penanganan urusan Pemerintah Daerah;
- n. Perencana kebutuhan barang milik Daerah;
- o. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik Daerah;
- p. Perencanaan, perumusan dan penganggaran Barang Daerah;
- q. Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengklasifikasi, inventarisasi dan pengendalian Aset Daerah;
- r. Pembuatan Standarisasi Barang/Jasa Daerah;
- s. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Barang/Jasa Daerah;
- t. Pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah;
- u. Penyusunan kebijakan hukum dan prosedur pengelolaan barang Daerah;
- v. Pelaksanaan SIMBADA;
- w. Penyiapan bahan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan investasi dan barang milik Daerah;
- y. Pelaksanaan Koordinasi Instansi Sosialisasi dan Sinkronisasi (KISS) dalam pengambilan kebijakan keputusan;

- z. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring dibidang Anggaran, Akuntansi, Aset Daerah dan Perbendaharaan;
- aa. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah;
- bb. Penetapan SPD dan SP2D;
- cc. Penetapan standar barang dan jasa;
- dd. Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- ee. Peningkatan SDM di lingkungan Badan;
- ff. Pengamanan terhadap barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
- gg. Pembuatan Neraca di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, perlengkapan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif pada Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kegiatan, perencanaan dan program kerja Badan;
- b. Pengkoordinasian, pelaporan Badan;
- c. Pelayanan administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian;
- e. Pengelolaan surat menyurat;
- f. Penyediaan dan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, humas, organisasi dan tata laksana serta protokoler;
- g. Pelaksanaan/pengelolaan tata usaha keuangan;
- h. Pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- j. Pembinaan administrasi dan aparatur;
- k. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

- m. Peningkatan SDM dilingkungan Badan;
- n. Pengamanan terhadap Barang Milik Daerah dilingkungan Badan; dan
- o. Pembuatan Neraca dilingkungan Badan.

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi umum, urusan kerumah tanggaan, humas dan keprotokolan, perelengkapan/ perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan Penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengumpulan dan Penganalisaan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan rencana program dan/atau kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administarsi umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumah tanggaan serta humas dan keprotokolan Badan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan;
- b. Penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan;
- c. Penelitian kelengkapan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK pada Badan;

- d. Penelitian kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Pegawai serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan;
- e. Pembuatan verifikasi SPP;
- f. Penerbitan SPM;
- g. Pembuatan verifikasi harian atas penerimaan;
- h. Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- i. Penyiapan laporan keuangan SKPD;
- j. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, menyiapkan, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Pengalokasian Anggaran dalam Penyusunan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS perubahan;
- b. Koordinasi Penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
- f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
- h. Penyediaan Anggaran Kas;
- i. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program Teknis Pengelolaan Data Perencanaan Anggaran Daerah;
- j. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan, koordinasi dan pengembangan peraturan pengelolaan keuangan daerah terkait pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan terkait pendapatan;
- b. Penyusunan Anggaran Pendapatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan review RBA/RKA SKPD dan PPKD terkait Pendapatan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan review DPA SKPD/DPPA SKPD terkait Pendapatan;
- e. Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD, BLUD dan PPKD terkait Pendapatan;
- f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja;

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan Perencanaan, Penyusunan, Koordinasi dan Pengembangan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Belanja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan terkait Belanja Daerah;
- b. Penyusunan Anggaran Belanja Daerah;
- c. Penyiapan Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan review RBA/RKA SKPD dan PPKD terkait Belanja Daerah;
- e. Penyiapan bahan penyusunan dan review DPA SKPD/DPPA SKPD terkait Belanja Daerah;
- f. Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD, BLUD dan PPKD terkait Belanja Daerah;
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- h. Penyusunan Regulasi terkait Teknis penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan, koordinasi dan pengembangan peraturan pengelolaan keuangan daerah terkait pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan terkait Pembiayaan;
- b. Penyusunan Anggaran Pembiayaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan review RBA/RKA SKPD dan PPKD terkait Pembiayaan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan review DPA SKPD/DPPA SKPD terkait Pembiayaan;
- e. Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD, BLUD dan PPKD terkait Pembiayaan;
- f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
- g. Penyusunan regulasi terkait Pembiayaan Daerah;

- h. Pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi dan program teknis pengelolaan data perencanaan anggaran daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan, perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi;
- d. Persiapan penyusunan laporan keuangan serta menyajikan informasi laporan keuangan Daerah;
- e. Pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi dan program teknis pengelolaan data akuntansi;
- f. Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi/SKPD/unit kerja;
- g. Pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi instansi/unit kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- h. Penyusunan analisis dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Akuntansi Daerah;

Sub Bidang Akuntansi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan pengembangan dan pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Akuntansi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Akuntansi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Akuntansi PPKD;
- b. Penyusunan laporan keuangan atas transaksi PPKD;
- c. Menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan;

Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Akuntansi Konsolidasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengembangan sistem aplikasi dan program teknis pengelolaan data akuntansi;
- b. Penyelenggaraan rekonsiliasi, persiapan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah secara periodik;
- c. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi.

Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan

pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi instansi/SKPD/unit kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
- b. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan, tugas administratif pengelolaan barang milik daerah, dalam hal perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;

- k. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l. Pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunausahaan Barang Milik Daerah;

Sub Bidang Perencanaan dan Penggunausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan Perencanaan dan Penggunausahaan Barang Milik Daerah di Sub Bidang Perencanaan dan Penggunausahaan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- d. Penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- f. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- g. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;

Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
- b. Penyiapan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- d. Penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- e. Penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- f. Pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- i. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah
- j. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah
- k. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
- l. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

3) Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Barang Milik Daerah.

Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan kegiatan penatausahaan dan penyelenggaraan informasi barang milik daerah di Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- b. Penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- c. Penghimpunan dan pelaksanaan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- e. Penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- g. Pelaksanaan monitoring kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh SKPD;
- h. Pengembangan mekanisme penatausahaan barang milik daerah sesuai peraturan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku;
- i. Pengembangan penyelenggaraan informasi untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan standar, kebijakan serta sistem yang berkaitan dengan penatausahaan dan pengelolaan uang Daerah, mengusahakan mengendalikan dan mengatur dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan APBD, melaksanakan pengelolaan penatausahaan kas daerah utang dan piutang Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- b. Perumusan kebijakan dalam optimalisasi pengelolaan dana daerah dan pelaksanaan penyimpanan uang;
- c. Perumusan Mekanisme dan Proses Pencairan Dana;

- d. Pengaturan dan Penyelenggaraan Rekening Kas Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk;
- e. Pelaksanaan Pembiayaan, Pengelolaan dan Penyelesaian piutang dan utang daerah;
- f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD;
- g. Penyiapan kelengkapan berkas dalam rangka penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- h. Pelaksanaan penatausahaan Gaji PNS;
- i. Pelaksanaan perbendaharaan Kas Daerah;
- j. Penyusunan laporan pada Kegiatan Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perbendaharaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;

Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok mengatur, menatausahakan, melaporkan pengeluaran kas daerah dalam rangka belanja Gaji dan tunjangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perbendaharaan Gaji menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan atas transaksi keuangan untuk belanja Gaji dan Tunjangan;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan pembayaran gaji PNS dan potongan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Negara;
- c. Penyiapan SPD Belanja Gaji dan Tunjangan berdasarkan anggaran kas;
- d. Pelaksanaan Penerbitan SP2D Belanja Gaji dan Tunjangan berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja;

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok mengatur, melaksanakan, mengendalikan pengeluaran kas daerah dalam rangka belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Perbendaharaan Belanja menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan atas transaksi keuangan pengeluaran belanja daerah;
- b. Pelaksanaan mekanisme pencairan dana dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah sesuai keperluan dan kondisi kas daerah;
- c. Pelaksanaan penerbitan SP2D belanja daerah berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Penyusunan SPD belanja berdasarkan anggaran kas;
- e. Pelaksanaan pelaporan atas pengeluaran belanja daerah dan pelaporan realisasi penyerapan dana syarat transfer dari pusat; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

3) Sub Bidang Kas Daerah.

Sub Bidang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan, melaksanakan, koordinasi, pengendalian, pencatatan ,pelaporan dan evaluasi dalam rangka penatausahaan dan pelaporan perbendaharaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pelaksanaan penyusunan Buku kas penerimaan dan pengeluaran ;
- c. Pelaksanaan pelaporan posisi kas harian dan laporan bulanan ;
- d. Penyimpanan uang daerah dan penyelenggaraan rekening kas oleh Bank yang ditunjuk;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Pelaksanaan Rekonsiliasi Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang ditunjuk; dan
- g. Pengelolaan pembiayaan, Piutang dan Utang Daerah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - 6) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
 - 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - 8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang yang mampu menterjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang kreatif dan inovatif hanya bisa

diwujudkan jika aparturnya memiliki kemampuan dan keterampilan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 84 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), terkait dengan hal tersebut, kondisi kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini memiliki pegawai yang secara kualitas dan kuantitas dapat dikatakan kurang memadai, terutama untuk Pengadministrasi Umum, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang, Penyusun Keuangan, Kustodian Kekayaan Negara dan Analisis Perencanaan Anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021 Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 84 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi. Sistem Kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat, cermat dan akurat, karena perangkat daerah ini memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah. Untuk mencapai tujuan organisasi maka seluruh komponen organisasi diarahkan untuk berperan serta secara aktif dalam membangun sistem yang solid, implementasinya adalah selalu bekerjasama dalam tim sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak mewakili kepentingan orang per orang tapi yang muncul adalah kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah tim yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku. Manajemen kerja yang efisien, efektif waktu dan responsif sampai saat ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal yang masih harus dilengkapi dan diperbaiki dari segi Sumber Daya Manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

adalah perlunya disiapkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengerti dan piawai dalam memahami liku-liku birokrasi, hal ini berlaku bagi mereka yang menduduki eselonering dari eselon 4 sampai dengan eselon 2. Hal ini sangat penting sekali mengingat sebagai instansi yang vital, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang cepat. Bila pemimpin-pemimpin dibekali dengan teknik perumusan strategi yang baik dalam hal pengambilan keputusan di lingkup birokrasi, tentunya hal ini menjadi nilai lebih bagi organisasi karena setiap kali dibutuhkan di saat kapanpun, mampu menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang berkualitas dan mempunyai jangkauan yang luas serta tidak memiliki resiko hukum karena kebijakan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur dengan baik.

Berikut ini data Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diklasifikasikan berdasarkan golongan sebagaimana Tabel 2.1 dan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

| GOLO- NGAN/ RUANG | SEKRE- TARIAT | | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | | BIDANG AKUN TANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | | BIDANG PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH | | BIDANG PERBENDAHA RAAN DAERAH | | JUMLAH | | TO- TAL |
|-------------------------|------------------|----|---|---|--|---|---|---|--|---|--------|----|------------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| I/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II/a | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| II/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II/c | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 |
| II/d | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| III/a | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| III/b | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| III/c | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 |
| III/d | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 11 |
| IV/a | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
| IV/b | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| IV/c | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IV/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV/e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honoror | 14 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 36 |
| JUMLAH | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 7 | 48 | 36 | 84 |
| TOTAL | 33 | | 12 | | 9 | | 14 | | 16 | | 84 | | |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2021)

TABEL 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| PENDIDIKAN | SEKRETARIAT | | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | | BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH | | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH | | JUMLAH | | TOTAL |
|------------|-------------|----|------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|---|--------|----|-------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| SD/MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLTP/MTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SLTA/MA | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
| S1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 25 | 23 | 48 |
| S2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| JUMLAH | 22 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 7 | 49 | 35 | 84 |
| TOTAL | 34 | | 11 | | 9 | | 14 | | 16 | | 84 | | |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2021)

Selain Pegawai Negeri Sipil, tugas-tugas keseharian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga dibantu oleh tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan ditempatkan pada tiap-tiap unit kerja. Tingginya beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memerlukan bantuan tenaga Non PNS dalam rangka mengatasi kekurangan Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung sistem kerja agar tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas. Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Rekapitulasi sarana dan prasarana/barang inventaris kantor yang tercatat pada buku inventaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2021

| No. | Jenis Barang | Jumlah Kondisi Saat Ini | | | Jumlah Rencana Pengadaan | | | | | Jumlah Kondisi Akhir |
|-----|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | | | | | (5) |
| 1. | Kendaraan roda empat | 6 | | | | | | | | 6 |
| 2. | Kendaraan roda dua | 41 | | | | | | | | 41 |
| 3. | Sofa single/Tamu | 18 | 2 | 3 | | | | | | 23 |
| 4. | Meja kerja pimpinan | 1 | | | | | | | | 1 |
| 5. | Meja kerja Biro | 26 | 1 | | | | | | | 27 |
| 6. | Meja kerja staf | 40 | 4 | 2 | | | | | | 46 |
| 7. | Meja rapat | 37 | 2 | | | | | | | 39 |
| 8. | Kursi kerja pejabat | 1 | | | | | | | | 1 |
| 9. | Kursi kerja eselon | 5 | 2 | | | | | | | 7 |
| 10. | Kursi kerja staf | 59 | 4 | 2 | | | | | | 65 |
| 11. | Kursi rapat | 136 | 5 | 12 | | | | | | 153 |
| 12. | Lemari Es | 1 | | | | | | | | 1 |
| 13. | Dispenser | 5 | | 2 | | | | | | 7 |
| 14. | Televisi | 7 | | 2 | | | | | | 9 |
| 15. | Overhead Projektor | 3 | | | | | | | | 3 |
| 16. | Note book/laptop | 30 | | 3 | | | | | | 33 |
| 17. | PC unit/Computer PC | 52 | | 6 | | | | | | 58 |
| 18. | Printer pita | 17 | | 5 | 2 | | 3 | 1 | | 28 |
| 19. | Printer tinta | 42 | | 8 | | | | | | 42 |
| 20. | Scanner | 5 | | | | | | | | 5 |
| 21. | Telepon PABX | 1 | | | | | | | | 1 |
| 22. | Camera | 2 | | | | | | | | 2 |
| 23. | AC unit | 60 | | 12 | | | | | | 72 |
| 24. | Brand kas | 5 | | | | | | | | 5 |
| 25. | Generator set | 1 | | | | | | | | 1 |
| 26. | Sound system | 2 | | | | | | | | 2 |
| 27. | Lemari Kayu | 3 | | | | | | | | 3 |
| 28. | Lemari besi | 12 | | | | | | | | 12 |
| 29. | Biling kabinet | 24 | 3 | | | | | | | 27 |
| 30. | Tangga alumanium | 2 | | | | | | | | 2 |
| 31. | Papan pengumuman | 2 | | | | | | | | 2 |
| 32. | Papan Nama Instansi | 1 | | | | | | | | 1 |
| 33. | Mic Conference | 1 | | | | | | | | 1 |
| 34. | Pick Up | 4 | | | | | | | | 4 |
| 35. | Rak Besi/Metal | 77 | | | | | | | | 77 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|--|---|--|--|--|--|----|
| 36. | Lemari Kaca | 4 | | | | | | | 4 |
| 37. | Alat penghancur kertas | 1 | | | | | | | 1 |
| 38. | Mesin Absensi | 1 | | | | | | | 1 |
| 39. | Mesin Pompa | 1 | | | | | | | 1 |
| 40. | Rak Kayu | 1 | | | | | | | 1 |
| 41. | Server | 8 | | | | | | | 8 |
| 42. | UPS | 20 | | 4 | | | | | 24 |
| 43. | CCTV | 3 | | | | | | | 3 |
| 44. | Wireles | 2 | | | | | | | 2 |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang milik daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset/barang milik daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset/barang milik daerah, serta pembinaan pengelolaan aset/barang milik daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dimana Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangan yaitu:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur;

- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- g. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Program ini masih didasarkan pada pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program/kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada peraturan tersebut diatas.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2016-2021**

| NO. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Tar get NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun- | | | | | Ratio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah | | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Modul atau Media Informasi Keuangan dan Aset Daerah | | | Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan(%) | 7 Buah | 9 Buah | 11 Buah | 13 Buah | 14 Buah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 4. | Jumlah SOP dalam Pelayanan | | | 8 Buah | 15 Buah | 25 Buah | 30 Buah | 37 Buah | 45 Buah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Produk Hukum tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | 8 Buah | 8 Buah | 8 Buah | 8 Buah | 8 Buah | 8 Buah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Uraian Program/Kegiatan | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 180.025.392.949,57 | 241.768.921.009 | 212.034.758.021 | 245.907.566.075 | 418.095.783.674 | 189.388.000.097,0 ₅ | 245.980.100.883,5 ₉ | 200.129.417.178,8 ₉ | 220.447.371.225,1 ₅ | 232.885.875.083,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Dana Perimbangan | 1.241.515.046.000 | 1.149.656.835.000 | 1.128.582.157.000 | 1.284.523.823.000 | 1.195.117.903.300 | 1.203.679.291.956 | 1.101.878.062.697 | 1.133.632.012.934 | 1.224.889.582.116 | 1.162.794.042.143,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 191.379.017.700 | 222.453.020.700 | 321.515.752.300 | 323.570.742.302 | 245.522.005.000 | 290.274.963.775,0 ₃ | 231.190.420.687,3 ₂ | 312.989.946.612,4 ₀ | 354.718.429.655,4 ₈ | 221.360.677.387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| BELANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.390.911.525 | 6.498.821.600 | 5.037.039.570 | 5.002.298.70 | 3.082.091.808 | 5.830.865.600 | 5.651.889.535 | 4.735.607.834 | 4.777.374.731 | 2.983.881.593 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,28 | 8,23 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.500.000 | 42.504.000 | 59.100.000 | 58.590.000 | 24.000.000 | 17.950.000 | 32.380.000 | 55.046.000 | 56.913.000 | 23.928.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,74 | 9,21 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 409.583.400 | 494.706.000 | 777.933.000 | 977.929.000 | 660.466.700 | 391.073.754 | 417.141.324 | 713.690.511 | 967.505.239 | 646.185.337 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,32 | 6,43 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.086.261.780 | 1.145.920.200 | 1.447.510.060 | 1.196.395.439 | 1.110.757.298 | 904.191.317 | 982.479.018 | 1.256.248.544 | 1.063.476.752 | 1.045.112.464 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42,11 | 22,24 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 174.771.120 | 203.444.350 | 321.897.460 | 210.338.810 | 203.518.810 | 174.656.500 | 194.572.870 | 314.197.402 | 209.946.830 | 199.489.340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,81 | 9,32 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 199.514.225 | 175.844.050 | 137.369.050 | 136.099.050 | 192.325.000 | 198.878.900 | 170.500.000 | 136.126.000 | 135.200.000 | 190.938.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34,22 | 8,36 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 200.791.000 | 224.848.000 | 157.100.000 | 140.086.400 | 80.149.000 | 192.551.000 | 212.891.700 | 153.714.750 | 139.927.140 | 78.311.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25,80 | 24,92 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 151.200.000 | 101.200.000 | 129.550.000 | 38.475.000 | 44.925.000 | 149.000.000 | 99.450.000 | 128.915.000 | 38.475.000 | 44.807.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18,33 | 16,24 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 80.000.000 | 93.640.000 | 78.640.000 | 78.640.000 | 81.260.000 | 80.000.000 | 78.143.000 | 78.400.000 | 78.160.000 | 76.040.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32,26 | 30,22 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 401.800.000 | 170.400.000 | 129.100.000 | 115.150.000 | 49.150.000 | 384.450.500 | 79.582.400 | 117.629.600 | 114.921.000 | 47.035.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31,54 | 26,71 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 2.412.700.000 | 2.780.650.000 | 1.303.760.000 | 1.474.635.000 | 477.700.000 | 2.227.599.629 | 2.759.486.602 | 1.299.438.933 | 1.469.415.770 | 474.831.952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,24 | 7,63 |
| Rapat-Rapat Koordinasi kedalam Daerah | 1.063.400.000 | 832.240.000 | 495.080.000 | 383.680.000 | 157.840.000 | 934.145.000 | 442.886.691 | 482.201.094 | 358.184.000 | 157.163.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,27 | 6,32 |
| Rapat-Rapat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah | 191.390.000 | 233.425.000 | - | 192.260.000 | - | 176.369.000 | 182.473.930 | - | 145.250.000 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 5,39 | 5,47 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.160.971.195 | 5.559.980.900 | 1.590.031.680 | 1.320.741.631 | 853.984.000 | 3.064.486.122 | 5.039.493.242 | 1.539.221.600 | 1.271.721.842 | 841.265.076 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,32 | 4,80 |
| Pembangunan Gedung Kantor | 197.950.000 | 2.304.507.400 | 524.300.000 | - | - | 186.300.000 | 2.203.683.000 | 512.361.535 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,72 | 6,25 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 880.750.000 | - | - | - | - | 865.400.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 4,36 | 4,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 155.350.000 | 60.000.000 | 24.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 152.077.400 | 50.620.000 | 17.800.000 | 39.893.000 | 7.213.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,74 | 5,38 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 785.505.195 | 1.154.500.000 | - | 175.000.000 | - | 747.267.000 | 1.095.475.000 | - | 156.000.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,66 | 5,47 |
| Pengadaan Meubelair | 225.000.000 | 294.500.000 | 194.750.000 | - | - | 221.375.000 | 261.000.000 | 192.500.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 4,33 | 4,11 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 261.416.000 | 431.688.000 | 286.231.680 | 408.353.120 | 181.024.000 | 260.059.000 | 418.734.000 | 285.785.000 | 408.277.000 | 180.922.210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,28 | 6,35 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 219.250.000 | 212.600.000 | 157.750.000 | 282.000.000 | 156.500.000 | 210.136.042 | 124.157.242 | 143.160.065 | 254.514.342 | 151.803.741 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,64 | 7,22 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 253.000.000 | 413.700.000 | 221.500.000 | 127.153.511 | 152.200.000 | 250.127.670 | 370.777.000 | 219.390.000 | 126.900.000 | 148.080.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,81 | 6,37 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 182.750.000 | 229.250.000 | 181.500.000 | 125.000.000 | 144.000.000 | 171.744.010 | 136.945.000 | 168.225.000 | 124.137.500 | 143.976.125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,42 | 5,17 |
| Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor | - | 459.235.500 | - | 163.235.000 | 210.260.000 | - | 378.100.000 | - | 162.000.000 | 209.200.000 | - | 100 | - | 100 | 100 | 5,18 | 5,06 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 126.900.000 | 72.900.000 | 146.700.000 | 133.020.000 | - | 111.430.000 | 62.790.000 | 145.530.000 | 123.410.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 9,21 | 5,28 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | - | - | 105.750.000 | - | - | - | - | 103.500.000 | - | - | - | 100 | - | - | - | 9,42 | 5,11 |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 126.900.000 | 72.900.000 | 40.950.000 | 133.020.000 | - | 111.430.000 | 62.790.000 | 40.030.000 | 123.410.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 9,04 | 5,17 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 707.575.000 | 679.075.000 | 431.125.000 | 491.690.000 | 32.900.000 | 513.802.112 | 400.284.970 | 396.539.518 | 411.461.788 | 32.345.020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,72 | 11,53 |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 707.575.000 | 679.075.000 | 431.125.000 | 491.690.000 | 32.900.000 | 513.802.112 | 400.284.970 | 396.539.518 | 411.461.788 | 32.345.020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,72 | 11,53 |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 459.403.000 | 635.140.000 | 505.724.500 | 531.914.000 | 267.648.000 | 417.319.000 | 385.004.250 | 397.877.050 | 309.218.000 | 247.092.280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,58 | 1,23 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 150.880.000 | 215.956.000 | 142.400.000 | 228.960.000 | 130.130.000 | 137.040.000 | 193.586.500 | 137.824.500 | 150.102.000 | 129.475.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,23 | 1,44 |
| Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 78.260.000 | 37.460.000 | 32.960.000 | 26.210.000 | 19.320.000 | 74.087.000 | 27.754.000 | 26.964.000 | 17.613.000 | 10.740.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,32 | 1,61 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 230.263.000 | 271.036.000 | 322.204.500 | 276.744.000 | 118.198.000 | 206.192.000 | 126.379.750 | 224.933.550 | 141.503.000 | 106.877.250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,27 | 1,07 |
| Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan | - | 110.688.000 | 8.160.000 | - | - | - | 37.288.000 | 8.155.000 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 3,06 | 1,02 |
| Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah | 39.885.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.200.000 | 39.885.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.200.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,19 | 6,09 |
| Pelaksanaan Sampit Expo | 39.885.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.200.000 | 39.885.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.200.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,19 | 6,09 |
| Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 8.295.742.000 | 7.958.537.000 | 8.377.343.500 | 9.819.364.000 | 6.759.485.600 | 7.252.795.220 | 6.918.411.714 | 7.346.821.252 | 8.790.904.411 | 6.238.835.340 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36,97 | 15,61 |
| Pengendalian Pencairan Belanja Daerah | - | 269.012.000 | 411.660.000 | 495.316.000 | 451.026.000 | - | 251.306.800 | 343.849.000 | 438.179.000 | 431.921.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12,17 | 7,44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah | 505.170.000 | 444.296.000 | 476.290.000 | 548.020.000 | 476.853.000 | 464.205.000 | 441.152.000 | 425.202.500 | 501.299.000 | 475.263.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21,38 | 20,11 |
| Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian | 517.642.000 | 392.812.000 | 495.340.000 | 621.835.000 | 510.227.000 | 422.298.000 | 383.191.200 | 344.296.500 | 528.906.000 | 508.564.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,23 | 36,55 |
| Pengendalian Anggaran Belanja daerah | 219.430.000 | - | - | - | - | 184.126.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0,18 | 0,09 |
| Pengamanan Aset Barang Milik Daerah | 375.300.000 | 202.248.000 | 160.400.000 | 452.230.000 | 247.300.000 | 343.571.890 | 135.503.000 | 149.945.000 | 386.400.540 | 246.597.970 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,26 | 11,17 |
| Sinkronisasi Tabel Nomor Kode Barang dan Kode Lokasi Barang | - | 99.980.000 | 119.062.500 | 72.200.000 | 112.570.000 | - | 86.096.000 | 109.018.000 | 59.949.000 | 108.671.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,34 | 6,19 |
| Lelang Aset Daerah | - | 154.300.000 | 139.700.000 | 165.300.000 | 43.560.000 | - | 48.173.000 | 134.850.000 | 152.641.540 | 42.360.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,22 | 8,64 |
| Rekonsiliasi Aset Barang Milik Daerah | 146.780.000 | 163.800.000 | 126.685.000 | 142.205.000 | 149.240.000 | 136.789.000 | 146.601.000 | 108.149.000 | 141.314.000 | 146.544.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,22 | 7,18 |
| Penyusunan RKA, PRKA, Laporan Keuangan dan LAKIP | 214.246.000 | - | - | - | - | 190.090.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0,06 | 0,04 |
| Pembuatan Buku Inventaris Barang | 111.840.000 | 64.625.000 | 64.625.000 | 72.165.000 | 100.500.000 | 106.806.000 | 57.603.000 | 58.748.000 | 66.391.000 | 100.488.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,27 | 4,18 |
| Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 30.890.000 | 30.890.000 | 39.340.000 | 31.940.000 | 42.780.000 | 22.146.000 | 22.256.000 | 35.093.000 | 9.250.000 | 38.936.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,89 | 3,37 |
| Penataan Barang Milik Daerah | 169.880.000 | 177.160.000 | 190.730.000 | 170.480.000 | 122.900.000 | 169.300.000 | 133.630.000 | 187.958.000 | 168.030.000 | 122.900.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,66 | 3,52 |
| Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 160.800.000 | 160.550.000 | 147.050.000 | 121.305.000 | 128.080.000 | 146.343.000 | 160.550.000 | 116.505.000 | 119.133.000 | 124.535.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,88 | 3,64 |
| Sistem informasi Barang Milik Daerah | 631.310.000 | 665.710.000 | 722.445.000 | 810.440.000 | 573.600.000 | 591.126.740 | 660.371.540 | 694.079.152 | 793.482.363 | 565.600.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,76 | 3,56 |
| Penataan Aset Berbasis Spasial | 160.000.000 | 153.020.000 | 58.700.000 | - | - | 155.411.390 | 116.172.000 | 57.970.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 0,44 | 0,21 |
| Penyusunan Standar Harga | 123.750.000 | 343.200.000 | 513.390.000 | 533.995.000 | 199.807.000 | 119.879.500 | 324.553.174 | 501.629.200 | 459.210.061 | 187.229.578 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,75 | 3,22 |
| Penghapusan Barang Milik Daerah | 222.920.000 | - | - | - | - | 72.247.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0,11 | 0,08 |
| Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah | 390.850.000 | 161.740.000 | 109.840.000 | 82.175.000 | - | 119.507.000 | 161.517.000 | 104.974.500 | 81.865.098 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,17 | 2,06 |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 101.240.000 | 101.120.000 | 118.578.000 | 119.086.000 | 39.445.000 | 86.536.000 | 37.400.000 | 83.774.000 | 87.557.720 | 30.311.750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,86 | 4,66 |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Belaksanaan APBD | 161.600.000 | 200.600.000 | 205.490.000 | 219.848.000 | 40.936.000 | 134.306.900 | 168.743.000 | 189.034.640 | 173.665.000 | 27.793.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,73 | 2,44 |
| Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 57.114.000 | 83.444.000 | 54.854.000 | 54.804.000 | - | 54.451.000 | 61.250.000 | 31.200.000 | 36.875.000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 2,67 | 2,38 |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 120.260.000 | - | - | - | - | 113.075.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 0,12 | 0,07 |
| Penyusunan Raperda dan Raperbub tentang APBD | 893.955.000 | 798.355.000 | 1.141.092.000 | 1.060.926.000 | 1.021.333.000 | 848.613.000 | 695.468.000 | 1.070.444.760 | 1.012.983.660 | 985.019.331 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,79 | 4,68 |
| Penyusunan Raperda dan Raperbub tentang Perubahan APBD | 987.515.000 | 862.515.000 | 1.079.775.000 | 1.073.588.000 | 1.060.937.800 | 934.549.000 | 788.048.000 | 957.724.000 | 1.025.054.700 | 1.024.613.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,59 | 4,28 |
| Penyusunan sistem Informasi Keuangan Daerah | 592.550.000 | 967.560.000 | 541.842.000 | 2.029.135.000 | 1.040.300.800 | 531.926.000 | 915.527.000 | 455.250.000 | 1.883.552.249 | 703.934.800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,68 | 3,42 |
| Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD | 130.680.000 | 116.480.000 | 127.080.000 | 52.815.000 | 9.920.000 | 124.805.000 | 68.520.000 | 106.333.000 | 51.900.000 | 9.700.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,23 | 3,11 |
| Pedoman Penyusunan RKA SKPD | 127.980.000 | 126.730.000 | 135.080.000 | 47.260.000 | 34.570.000 | 124.573.000 | 78.970.000 | 88.100.000 | 45.300.000 | 34.270.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,74 | 4,28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial | 564.740.000 | 668.960.000 | 613.540.000 | 223.336.000 | 71.800.000 | 523.100.000 | 569.370.000 | 571.011.000 | 163.463.000 | 65.149.025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,65 | 4,37 |
| Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | - | 74.780.000 | 44.030.000 | 37.780.000 | - | - | 57.860.000 | 29.250.000 | 17.200.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 2,76 | 2,14 |
| Sistem Informasi Akuntansi Instansi | 360.300.000 | 320.000.000 | 310.375.000 | 306.000.000 | 199.800.000 | 327.262.000 | 212.895.000 | 203.300.000 | 206.865.380 | 190.800.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,94 | 2,72 |
| Pembinaan Akuntansi Bendahara Penerimaan, Pengeluaran serta Pembantu Bendahara SKPD | 217.000.000 | 154.650.000 | 230.350.000 | 275.140.000 | 82.000.000 | 205.751.000 | 135.675.000 | 189.133.000 | 180.437.100 | 67.393.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,52 | 4,34 |
| Jumlah | 19.181.387.720 | 21.434.454.500 | 14.527.932.570 | 17.329.028.339 | 11.021.309.408 | 17.230.583.054 | 18.487.877.711 | 14.589.597.254 | 15.714.090.772 | 10.368.619.309 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,81 | 13,26 |

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 11.28% untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 4,23%, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rata-rata 8,32% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 4,80%., untuk Program Peningkatan Displin Aparatur rata-rata 9,21 dengan pertumbuhan realisasi 5,28%, untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata 10,72% dengan pertumbuhan realisasi 11,53%, untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 3,58% dengan pertumbuhan realisasi 1,23%, Untuk Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah rata-rata 7,19% dengan pertumbuhan realisasi 6,09% , sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 36.97% dengan pertumbuhan realisasi sebesar 15.61%. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi kurang signifikan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan teknis, maka cakupan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya:

- a. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
- b. Penyediaan dokumen aset/barang milik daerah;
- c. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan aset/barang milik daerah;
- d. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- e. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset/barang milik daerah;
- f. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan terdapat beberapa

tantangan dan peluang, isu penting berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Dalam hal penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimalnya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.

- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam kerun waktu yang cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan keuangan terkait kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang milik daerah di Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah di Perangkat Daerah. Hal ini menyebabkan banyak terjadi

kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan aset/barang milik daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;

- c. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Serta Kementerian/Lembaga yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur.
- d. Data Barang Milik Daerah (BMD) kurang akurat dan legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas beberapa barang milik daerah masih lemah .

Apabila dievaluasi lebih jauh, bahwa 4 (empat) permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena :

- a. Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- b. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
- c. Konsistensi seluruh pemanku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah;
- d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
- e. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen dan kurang representatif tempat bekerja;
- f. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan aset/barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset/barang milik daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengimplementasikan kebijakan baru, baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BKAD;
- b. Kuantitas dan kualitas SDM BKAD sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten;
- d. Inskonsistensi kebijakan masih sering terjadi.

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| 1. | Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana | Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | Keyakinan akan pentingnya tugas dan fungsi |
| 2. | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | Belum terpenuhinya kebutuhan ideal penganggaran | Terbatasnya ketersediaan anggaran |
| 3. | Persentase Belanja Kesehatan (10 %) | Belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran menimbulkan potensi terjadinya inefisiensi anggaran kesehatan | Proses dan mekenisme penganggaran belum sepenuhnya dipahami |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 4. | Perbandingan antara Belanja Modal dengan Belanja Operasi | Perubahan Regulasi dari menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi | Pemerintah masih terus Pelaksanaan system dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat |
| 5. | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | Jumlah persentase lebih besar akan diberikan bagi daerah penghasil. | Harmonisasi kebijakan dan norma pelaksanaan dana bagi hasil |
| 6. | Penetapan APBD | APBD ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD |
| 7. | Opini BPK | Laporan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya tersusun dengan baik dan tepat waktu | Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi substansi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) |
| 8. | Persentase SiLPA | Tingginya SiLPA dinilai bukan sebuah langkah tepat dalam membangun sebuah daerah | Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap |
| 9. | Persentase SiLPA terhadap APBD | SiLPA akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar dalam rangka menutup defisit daerah. | Adanya pelampauan target pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah yang kurang optimal. |
| 10. | Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Penganggaran belum mencerminkan kesesuaian dokumen perencanaan | Penerapan penyusunan penganggaran sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur :

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Kotawaringin Timur :

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini ditunjukkan melalui Penjabaran dari Misi ke 4 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)**. Dalam menjabarkan misi keempat ini, terlihat dengan jelas peran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan.

Pada misi keempat ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, BKAD secara umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- b. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- c. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
- d. Pengendalian pelaksanaan APBD ;
- e. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah ;
- f. Penetapan SPD ;
- g. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- h. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- i. Penyajian informasi keuangan daerah ;
- j. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang / aset milik daerah ;
- k. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah ;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Terkait dengan arah kebijakan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang milik daerah mulai dari proses

penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah sehingga dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan daerah bisa dipertahankan dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang milik daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagai berikut :

| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|--|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) | Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana | Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKAD | Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah |
| | | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang sulit diprediksi sehingga membuat kesulitan dalam penentuan target Output | Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan Aset |
| | | Persentase Belanja Kesehatan (10 %) | | |
| | | Perbandingan antara Belanja Modal dengan Belanja Operasi | Terkait kebijakan dari pusat mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran | Koordinasi pusat dan daerah yang cukup intensif |
| | | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | | |
| | | Penetapan APBD | Ketepatan waktu penyusunan APBD baik murni maupun perubahan sangat tergantung dengan penetapan KUA/PPAS | Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik |
| | | Opini BPK | Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan daerah. | Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel |
| | | Persentase SILPA | Tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas. | Sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten |
| Persentase SILPA terhadap APBD | | | | |
| Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Adanya Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Mendukung pemerin tahan yang bersih dengan melaksanakan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | |

3.3. Telaahan Renstra K/L

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung seluruh Agenda Pembangunan. Dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Secara lebih detail, dukungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Agenda Pembangunan lebih terarah pada “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028

Rencana tata ruang merupakan instrumen yang mengatur perwujudan struktur ruang, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang suatu wilayah agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah nasional adalah Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035, tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035 adalah “mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Kebijakan penataan ruangnya meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;

- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
- e. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035 memiliki tujuan penataan ruang yaitu:

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”.

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
- b. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam;
- c. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
- d. Pengembangan industri pengolahan;
- e. Pengembangan pelayanan transportasi;
- f. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035, secara umum dapat digambarkan rencana pembangunan daerah yang bersifat kewilayahan, dimana pusat-pusat kegiatan yang berupa ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan maupun desa-desa yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan harus dilengkapi dengan sarana dan prasaranya. Begitu juga wilayah-wilayah sebagai pusat pengembangan produk unggulan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan

kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2. Mendukung pemerintahan yang bersih dengan melaksanakan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui implementasi transaksi non tunai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 diatas adalah sejalan dengan Misi Keempat **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)”**, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan Daerah” Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Tujuan dan sasaran :

a. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam merealisasikan visi dan misi adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel;

b. Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
- 2) Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 4) Meningkatnya Kinerja dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1.** sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | |
|-----|--|---|--|--------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1 | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) | Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana | % | 3,25 | 3,1 | 2,94 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1 | 1 | |
| | | Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Persentase Belanja Kesehatan (10 %) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Perbandingan antara Belanja Modal dengan Belanja Operasi | % | 46,74 | 45,32 | 44,7 | 43,5 | 42,6 | 41,3 | 40 | 40 | |
| | | | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | % | 0,48 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1 | 1 | |
| | | | Penetapan APBD | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku | Tepat Waku |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini BPK | Opini | WTP |
| | | | Persentase SILPA | Persen | 40,5 | 45,9 | 49,6 | 52,9 | 60,25 | 67,5 | 80 | 80 |
| | | | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 4,7 | 5,3 | 7,35 | 7,69 | 8,85 | 9,77 | 10 | 10 |
| | | Meningkatnya Kinerja dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Indeks | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan di Misi keempat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan 3 sasaran. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi :

Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. Strategi yang akan ditempuh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai visi, misi dan sasaran yaitu melalui :

- 1) Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- 2) Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu;
- 3) Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara terpadu.

b. Arah Kebijakan :

Setelah beberapa strategi untuk mencapai tujuan ditetapkan, untuk memperlancar capaian tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka pada tahun 2021 – 2026 rencana Kebijakan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Profesionalisme Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1.** berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera” | | | |
|--|---|--|--|
| MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien 3. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 4. Meningkatnya Kinerja dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu 3. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara terpadu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Profesionalisme Pengelolaan Barang Milik Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
2. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien;
3. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
4. Meningkatnya Kinerja dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 terdapat 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah Program ini didukung dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat Daerah.

Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja Program : Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja Program : Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan.

Program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021–2026 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dijabarkan dalam **Tabel 6.1.** dibawah ini :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact/outcome), dan Sub Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--|---------|------|--|--|--|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------|--|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | Kodisi Kinerja | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 18.764.880.837 | | 19.703.123.556 | | 20.688.729.000 | | 21.722.692.000 | | 22.808.826.000 | | 23.949.267.000 | | 23.949.267.000 | | | |
| | | | BELANJA | | | | 286.484.319.077 | | 279.980.318.775 | | 280.580.318.775 | | 282.442.409.600 | | 283.180.318.775 | | 285.180.318.775 | | 285.180.318.775 | | | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | | Persentase Program/ Kegiatan yang tidak terlaksana | 3,25 | 3,1 | | 2,94 | | 2,8 | | 2,3 | | 1,5 | | 1 | | 1 | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Meningkatnya Pelayanan yang Profesional bebas dari Korupsi, Bersih dan Melayani | 94 | 94 | 11.418.881.891 | 94 | 13.261.615.375 | 95 | 13.983.762.748 | 95 | 15.382.139.023 | 97 | 16.920.352.928 | 98 | 18.612.388.217 | 98 | 18.612.388.217 | | | |
| | | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 | 95 | 173.098.000 | 95 | 249.144.000 | 96 | 384.557.808 | 96 | 423.013.580 | 97 | 465.314.938 | 98 | 511.846.432 | 98 | 511.846.432 | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dok | 2 Dok | 47.764.000 | 2 Dok | 35.592.000 | 2 Dok | 84.862.800 | 2 Dok | 93.349.080 | 2 Dok | 102.683.988 | 2 Dok | 112.952.387 | 2 Dok | 112.952.387 | BKAD | Kab. Kotim | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dok | 1 Dok | 34.398.000 | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 50.930.000 | 1 Dok | 56.023.000 | 1 Dok | 61.625.300 | 1 Dok | 67.787.830 | 1 Dok | 67.787.830 | BKAD | Kab. Kotim | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|------------|
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 50.930.000 | 1 Dok | 56.023.000 | 1 Dok | 61.625.300 | 1 Dok | 67.787.830 | 1 Dok | 67.787.830 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dok | 1 Dok | 32.600.000 | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 55.852.500 | 1 Dok | 61.437.750 | 1 Dok | 67.581.525 | 1 Dok | 74.339.678 | 1 Dok | 74.339.678 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 55.852.500 | 1 Dok | 61.437.750 | 1 Dok | 67.581.525 | 1 Dok | 4.339.678 | 1 Dok | 74.339.678 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dikhsr Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dikhsr Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dikhsr Realisasi Kinerja SKPD | 12 Lap. | 2 Lap. | 29.168.000 | 2 Lap. | 35.592.000 | 2 Lap. | 43.065.000 | 2 Lap. | 47.371.500 | 2 Lap. | 52.108.650 | 2 Lap. | 57.319.515 | 2 Lap. | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Lap. | 1 Lap. | 29.168.000 | 1 Lap. | 35.592.000 | 1 Lap. | 43.065.000 | 1 Lap. | 47.371.500 | 1 Lap. | 52.108.650 | 1 Lap. | 57.319.515 | 1 Lap. | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | 95 | 95 | 8.714.263.751 | 96 | 10.385.567.285 | 96 | 9.113.916.448 | 97 | 10.025.308.093 | 97 | 11.027.838.902 | 98 | 12.130.622.792 | 98 | 12.130.622.792 | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 288 Org/ Bin | 48 Org/ Bin | 7.035.459.909 | 48 Org/ Bin | 8.802.689.475 | 48 Org/ Bin | 7.198.344.981 | 48 Org/ Bin | 7.918.179.479 | 48 Org/ Bin | 8.709.997.427 | 48 Org/ Bin | 9.580.997.170 | 48 Org/ Bin | 9.580.997.170 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 96 Dok. | 16 Dok. | 1.562.131.842 | 16 Dok. | 1.369.325.810 | 16 Dok. | 1.657.181.467 | 16 Dok. | 1.822.899.613 | 16 Dok. | 2.005.189.575 | 16 Dok. | 2.205.708.532 | 16 Dok. | 2.205.708.532 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pelaksanaan Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15 Dok | - | - | 3 Dok | 35.592.000 | 3 Dok | 43.065.000 | 3 Dok | 47.371.500 | 3 Dok | 52.108.650 | 3 Dok | 57.319.515 | 3 Dok | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6 Dok | 1 Dok | 29.168.000 | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 43.065.000 | 1 Dok | 47.371.500 | 1 Dok | 52.108.650 | 1 Dok | 57.319.515 | 1 Dok | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Lap. | 1 Lap. | 29.168.000 | 1 Lap. | 35.592.000 | 1 Lap. | 43.065.000 | 1 Lap. | 47.371.500 | 1 Lap. | 52.108.650 | 1 Lap. | 57.319.515 | 1 Lap. | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------|------------|
| | | | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 35.592.000 | 1 Dok | 43.065.000 | 1 Dok | 47.371.500 | 1 Dok | 52.108.650 | 1 Dok | 57.319.515 | 1 Dok | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 108 Lap. | 18 Lap. | 29.168.000 | 18 Lap. | 35.592.000 | 18 Lap. | 43.065.000 | 18 Lap. | 47.371.500 | 18 Lap. | 52.108.650 | 18 Lap. | 57.319.515 | 18 Lap. | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dok | 2 Dok | 29.168.000 | 2 Dok | 35.592.000 | 2 Dok | 43.065.000 | 2 Dok | 47.371.500 | 2 Dok | 52.108.650 | 2 Dok | 57.319.515 | 2 Dok | 57.319.515 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 95 | - | - | 95 | 214.792.000 | 95 | 259.880.500 | 96 | 285.868.530 | 96 | 314.455.408 | 97 | 345.900.946 | 98 | 345.900.946 | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10 Dok | - | - | 2 Dok | 32.875.000 | 2 Dok | 39.776.000 | 2 Dok | 43.753.600 | 2 Dok | 48.128.960 | 2 Dok | 52.941.836 | 2 Dok | 52.941.836 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 41.240.000 | 1 Dok | 49.896.000 | 1 Dok | 54.885.600 | 1 Dok | 60.374.160 | 1 Dok | 66.411.576 | 1 Dok | 66.411.576 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 Lap. | - | - | 1 Lap | 28.132.000 | 1 Lap | 34.039.500 | 1 Lap | 37.443.430 | 1 Lap | 41.187.798 | 1 Lap | 45.306.575 | 1 Lap | 45.306.575 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Lap | - | - | 1 Lap | 28.425.000 | 1 Lap | 34.391.500 | 1 Lap | 37.830.630 | 1 Lap | 41.613.715 | 1 Lap | 45.775.087 | 1 Lap | 45.775.087 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Lap. | - | - | 2 Lap | 24.131.000 | 2 Lap | 29.194.000 | 2 Lap | 32.113.400 | 2 Lap | 35.324.740 | 2 Lap | 38.857.214 | 2 Lap | 38.857.214 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Lap | - | - | 1 Lap | 37.225.000 | 1 Lap | 45.039.500 | 1 Lap | 49.543.430 | 1 Lap | 54.497.798 | 1 Lap | 59.947.575 | 1 Lap | 59.947.575 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 22.764.000 | 1 Dok | 27.544.000 | 1 Dok | 30.298.400 | 1 Dok | 33.328.240 | 1 Dok | 36.661.064 | 1 Dok | 36.661.064 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90 | 92 | 201.990.000 | 92 | 278.383.000 | 95 | 482.025.500 | 96 | 530.228.050 | 96 | 583.250.856 | 96 | 641.575.941 | 97 | 641.575.941 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|-------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------|------------|
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 50 Unit | - | - | 10 Unit | 12.400.000 | 10 Unit | 15.004.000 | 10 Unit | 16.504.400 | 10 Unit | 18.154.840 | 10 Unit | 19.970.324 | 10 Unit | 19.970.324 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20 Paket | - | - | 2 Pkt | 77.500.000 | 3 Pkt | 105.875.000 | 4 Pkt | 116.462.500 | 5 Pkt | 128.108.750 | 6 Pkt | 140.919.625 | 6 Pkt | 140.919.625 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 25 Dok. | - | - | 5 Dok | 26.368.000 | 5 Dok | 31.900.000 | 5 Dok | 35.090.000 | 5 Dok | 38.599.000 | 5 Dok | 42.458.900 | 5 Dok | 42.458.900 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 20 Dok. | - | - | 4 Dok | 24.437.000 | 4 Dok | 29.568.000 | 4 Dok | 32.524.800 | 4 Dok | 35.777.280 | 4 Dok | 39.355.008 | 4 Dok | 39.355.008 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 Dok | - | - | 2 Dok | 20.800.000 | 2 Dok | 25.168.000 | 2 Dok | 27.684.800 | 2 Dok | 30.453.280 | 2 Dok | 33.498.608 | 2 Dok | 33.498.608 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Org | 5 Org | 77.330.000 | 4 Org | 40.626.000 | 8 Org | 97.553.500 | 10 Org | 107.308.850 | 11 Org | 118.039.735 | 12 Org | 129.843.709 | 12 Org | 129.843.709 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Org | 3 Org | 47.330.000 | 3 Org | 35.626.000 | 5 Org | 79.403.500 | 6 Org | 87.343.850 | 6 Org | 96.078.235 | 7 Org | 105.686.059 | 7 Org | 105.686.059 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Org | 5 Org | 77.330.000 | 4 Org | 40.626.000 | 8 Org | 97.553.500 | 10 Org | 107.308.850 | 11 Org | 118.039.735 | 12 Org | 129.843.709 | 12 Org | 129.843.709 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terseleenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah | 97 | 97 | 914.612.050 | 97 | 906.351.000 | 98 | 1.734.778.000 | 98 | 2.018.253.800 | 98 | 2.220.081.380 | 98 | 2.442.089.518 | 99 | 2.442.089.518 | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 2 Pkt | 36.350.000 | 2 Pkt | 36.350.000 | 2 Pkt | 43.983.500 | 2 Pkt | 48.381.850 | 2 Pkt | 53.220.035 | 2 Pkt | 58.542.039 | 2 Pkt | 58.542.039 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 80 Paket | 2 Pkt | 13.500.000 | 6 Pkt | 73.892.500 | 12 Pkt | 170.908.000 | 18 Pkt | 297.998.800 | 20 Pkt | 327.798.680 | 22 Pkt | 360.578.548 | 22 Pkt | 360.578.548 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | 6 Pkt | 79.826.350 | 6 Pkt | 87.442.800 | 8 Pkt | 142.103.500 | 8 Pkt | 156.313.850 | 10 Pkt | 171.945.235 | 12 Pkt | 189.139.759 | 12 Pkt | 189.139.759 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 Dok. | 8 Dok | 108.000.000 | 6 Dok | 68.000.000 | 10 Dok | 130.680.000 | 12 Dok | 143.748.000 | 12 Dok | 158.122.800 | 12 Dok | 173.935.080 | 12 Dok | 173.935.080 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | 8 Pkt | 100.677.700 | 8 Pkt | 100.677.700 | 10 Pkt | 121.819.500 | 10 Pkt | 134.001.450 | 12 Pkt | 147.401.595 | 12 Pkt | 162.141.755 | 12 Pkt | 162.141.755 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------|------------|
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 72 Lap. | 12 Lap | 103.650.000 | 12 Lap | 77.400.000 | 12 Lap | 202.554.000 | 12 Lap | 222.809.400 | 12 Lap | 243.090.340 | 12 Lap | 269.599.374 | 12 Lap | 269.599.374 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 216 Lap. | 36 Lap | 472.608.000 | 36 Lap | 462.588.000 | 36 Lap | 922.729.500 | 36 Lap | 1.015.002.430 | 36 Lap | 1.116.502.695 | 36 Lap | 1.228.152.965 | 36 Lap | 1.228.152.965 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Terelenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 90 | - | - | 92 | 88.200.000 | 92 | 167.200.000 | 93 | 183.920.000 | 95 | 202.312.000 | 95 | 222.543.200 | 96 | 222.543.200 | | |
| | | Pengadaan Meubelair | Jumlah Paket Meubel yang Disediakan | 72 Unit | - | - | 12 Unit | 88.200.000 | 12 Unit | 167.200.000 | 12 Unit | 183.920.000 | 12 Unit | 202.312.000 | 12 Unit | 222.543.200 | 12 Unit | 222.543.200 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Terediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 90 | 90 | 715.018.090 | 92 | 615.018.090 | 92 | 865.170.900 | 93 | 951.687.990 | 94 | 1.046.856.789 | 95 | 1.151.542.468 | 95 | 1.151.542.468 | | Kab. Kotim |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72 Lap. | 12 Lap | 20.500.000 | 12 Lap | 20.500.000 | 12 Lap | 24.805.000 | 12 Lap | 27.285.500 | 12 Lap | 30.014.050 | 12 Lap | 33.015.455 | 12 Lap | 33.015.455 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 Lap. | 12 Lap | 504.577.680 | 12 Lap | 404.577.680 | 12 Lap | 610.538.500 | 12 Lap | 671.592.330 | 12 Lap | 738.751.585 | 12 Lap | 812.626.744 | 12 Lap | 812.626.744 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 72 Lap. | 12 Lap | 189.940.410 | 12 Lap | 189.940.410 | 12 Lap | 229.827.400 | 12 Lap | 252.810.140 | 12 Lap | 278.091.154 | 12 Lap | 305.900.269 | 12 Lap | 305.900.269 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 | 90 | 699.900.000 | 92 | 524.160.000 | 92 | 876.233.600 | 92 | 963.856.960 | 93 | 1.060.242.656 | 94 | 1.166.266.922 | 95 | 1.166.266.922 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 120 Unit | 20 Unit | 97.810.000 | 20 Unit | 69.630.000 | 20 Unit | 132.652.300 | 20 Unit | 145.917.530 | 20 Unit | 160.509.283 | 20 Unit | 176.560.211 | 20 Unit | 176.560.211 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinan | 24 Unit | 4 Unit | 123.560.000 | 4 Unit | 55.380.000 | 4 Unit | 163.809.800 | 4 Unit | 180.190.780 | 4 Unit | 198.209.858 | 4 Unit | 218.030.844 | 4 Unit | 218.030.844 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | 24 Unit | 4 Unit | 279.410.000 | 4 Unit | 299.630.000 | 4 Unit | 362.552.300 | 4 Unit | 398.807.530 | 4 Unit | 438.688.283 | 4 Unit | 482.557.111 | 4 Unit | 482.557.111 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------|------------|
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 72 Unt | 12 Unt | 97.970.000 | 12 Unt | 57.970.000 | 12 Unt | 118.543.700 | 12 Unt | 130.398.070 | 12 Unt | 143.437.877 | 12 Unt | 157.781.665 | 12 Unt | 157.781.665 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unt | 6 Unt | 101.150.000 | 6 Unt | 41.550.000 | 6 Unt | 98.675.500 | 6 Unt | 108.543.050 | 6 Unt | 119.397.358 | 6 Unt | 131.337.091 | 6 Unt | 131.337.091 | BKAD | Kab. Kotim |
| | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien | | | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | | | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | | | Perbandingan Antara Belanja Modal dengan Belanja Operasional | 46,74 | 45,32 | | 44,7 | | 43,5 | | 42,6 | | 41,3 | | 40 | | 40 | | | |
| | | | | Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa | 0,48 | 0,54 | | 0,65 | | 0,76 | | 0,86 | | 0,95 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | Pencapaian APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | | | Opini BPK | WTP | WTP | | | |
| | | | | Persentase SILPA | 40,5 | 45,9 | | 49,6 | | 52,9 | | 60,25 | | 67,5 | | 80 | | 80 | | | |
| | | | | Persentase SILPA terhadap APBD | 4,7 | 5,3 | | 7,35 | | 7,69 | | 8,85 | | 9,77 | | 10 | | 10 | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan dan Akuntabel | 98 | 98 | 273.095.588.186 | 98 | 265.252.872.400 | 99 | 263.795.084.927 | 99 | 263.868.652.367 | 100 | 262.749.185.819 | 100 | 262.706.072.524 | 100 | 262.706.072.524 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah | 95 | 95 | 1.882.179.500 | 96 | 1.419.782.000 | 97 | 2.080.908.500 | 98 | 2.288.999.350 | 98 | 2.517.899.285 | 99 | 2.769.689.214 | 99 | 2.769.689.214 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 12 Dok.. | 2 Dok. | 76.541.000 | 2 Dok. | 74.231.000 | 2 Dok. | 89.815.000 | 2 Dok. | 98.796.500 | 2 Dok. | 108.676.150 | 2 Dok.. | 119.543.765 | 2 Dok. | 119.543.765 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------|------------|
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah | Tertaksananya koordinasi dan pengelolaan perencanaan daerah | 97 | 97 | 2.357.793.000 | 98 | 1.873.700.000 | 98 | 3.961.144.000 | 98 | 4.357.258.400 | 98 | 4.792.984.240 | 99 | 5.272.282.664 | 99 | 5.272.282.664 | | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 24 Dok | 4 Dok | 195.892.000 | 4 Dok | 189.892.000 | 4 Dok | 229.768.000 | 4 Dok | 252.744.800 | 4 Dok | 278.019.280 | 4 Dok | 305.821.208 | 4 Dok | 305.821.208 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5 Lap | - | - | 1 Lap | 68.425.000 | 1 Lap | 82.791.500 | 1 Lap | 91.070.650 | 1 Lap | 100.177.715 | 1 Lap | 110.195.487 | 1 Lap | 110.195.487 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 4500 Dok | 750 Dok | 304.140.000 | 750 Dok | 204.004.000 | 750 Dok | 488.840.000 | 750 Dok | 537.724.000 | 750 Dok | 591.496.400 | 750 Dok | 650.646.040 | 750 Dok | 650.646.040 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan Pembinaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Daerah | 24 Dok | 4 Dok | 172.580.000 | 4 Dok | 222.370.000 | 4 Dok | 390.060.000 | 4 Dok | 429.066.000 | 4 Dok | 471.972.600 | 4 Dok | 519.169.860 | 4 Dok | 519.169.860 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 24 Dok | 4 Dok | 312.101.000 | 4 Dok | 266.559.000 | 4 Dok | 564.531.000 | 4 Dok | 620.984.100 | 4 Dok | 683.082.510 | 4 Dok | 751.390.761 | 4 Dok | 751.390.761 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 65.480.000 | 1 Dok | 79.230.800 | 1 Dok | 87.153.880 | 1 Dok | 95.869.268 | 1 Dok | 105.456.195 | 1 Dok | 105.456.195 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak | 30 Lap | 5 Lap | 357.070.000 | 5 Lap | 251.070.000 | 5 Lap | 424.794.700 | 5 Lap | 467.274.170 | 5 Lap | 514.001.587 | 5 Lap | 565.401.746 | 5 Lap | 565.401.746 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------|------------|
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | Ketiga (PFK) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | 5 Dok | - | 1 Dok | 62.500.000 | 1 Dok | 75.625.000 | 1 Dok | 83.187.500 | 1 Dok | 91.506.250 | 1 Dok | 100.656.875 | 1 Dok | 100.656.875 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 300 Dok | 50 Dok | 313.980.000 | 50 Dok | 203.092.000 | 50 Dok | 487.740.000 | 50 Dok | 536.514.000 | 50 Dok | 590.165.400 | 50 Dok | 649.181.940 | 50 Dok | 649.181.940 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penastusahan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penastusahan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 6 Dok | 1 Dok | 314.590.000 | 1 Dok | 119.804.000 | 1 Dok | 628.958.000 | 1 Dok | 691.853.800 | 1 Dok | 761.039.180 | 1 Dok | 837.143.098 | 1 Dok | 837.143.098 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Pembinaan Penastusahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penastusahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 900 Org | 150 Org | 387.440.000 | 150 Org | 220.504.000 | 150 Org | 508.805.000 | 150 Org | 559.685.500 | 150 Org | 615.654.050 | 150 Org | 677.219.435 | 150 Org | 677.219.435 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terseleenggaranya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah | 98 | 98 | 754.083.000 | 99 | 983.559.200 | 99 | 1.283.417.300 | 99 | 1.411.759.030 | 99 | 1.552.934.933 | 100 | 1.708.228.426 | 100 | 1.708.228.426 | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Lap | 2 Lap | 12.208.000 | 2 Lap | 11.333.000 | 2 Lap | 13.711.500 | 2 Lap | 15.082.650 | 2 Lap | 16.590.915 | 2 Lap | 18.250.007 | 2 Lap | 18.250.007 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------|------------|
| | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan LO dan Beban | 300 Dok | 50 Dok | 81.025.000 | 50 Dok | 81.025.000 | 50 Dok | 98.037.500 | 50 Dok | 107.841.250 | 50 Dok | 118.625.375 | 50 Dok | 130.487.913 | 50 Dok | 130.487.913 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | 18 Lap | 3 Lap | 97.690.000 | 3 Lap | 103.690.000 | 3 Lap | 125.464.900 | 3 Lap | 138.011.390 | 3 Lap | 151.812.529 | 3 Lap | 166.993.782 | 3 Lap | 166.993.782 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 12 Lap | 2 Lap | 93.649.000 | 2 Lap | 93.649.000 | 2 Lap | 113.314.300 | 2 Lap | 124.645.730 | 2 Lap | 137.110.303 | 2 Lap | 150.821.333 | 2 Lap | 150.821.333 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Peranuran Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 12 Dok | 2 Dok | 192.198.000 | 2 Dok | 173.958.000 | 2 Dok | 210.488.300 | 2 Dok | 231.537.130 | 2 Dok | 254.690.843 | 2 Dok | 280.159.927 | 2 Dok | 280.159.927 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 21.304.200 | 1 Dok | 119.093.700 | 1 Dok | 131.003.070 | 1 Dok | 144.103.377 | 1 Dok | 158.513.715 | 1 Dok | 158.513.715 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 5 Dok | - | - | 1 Dok | 82.965.000 | 1 Dok | 100.387.100 | 1 Dok | 110.425.810 | 1 Dok | 121.468.391 | 1 Dok | 133.615.230 | 1 Dok | 133.615.230 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 6 Dok | 1 Dok | 15.238.000 | 1 Dok | 15.238.000 | 1 Dok | 18.437.100 | 1 Dok | 20.280.810 | 1 Dok | 22.308.891 | 1 Dok | 24.539.780 | 1 Dok | 24.539.780 | BKAD | Kab. Kotim |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|------|------------|
| | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 6 Dok | 1 Dok | 62.453.000 | 1 Dok | 62.453.000 | 1 Dok | 75.567.800 | 1 Dok | 83.124.580 | 1 Dok | 91.437.038 | 1 Dok | 100.580.742 | 1 Dok | 100.580.742 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 6 Dok | 1 Dok | 61.578.000 | 1 Dok | 62.453.000 | 1 Dok | 75.567.800 | 1 Dok | 83.124.580 | 1 Dok | 91.437.038 | 1 Dok | 100.580.742 | 1 Dok | 100.580.742 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 900 Org. | 150 Org | 138.044.000 | 150 Org | 132.044.000 | 150 Org | 159.772.800 | 150 Org | 175.750.080 | 150 Org | 193.325.088 | 150 Org | 212.657.597 | 150 Org | 212.657.597 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 5 Lembg | - | - | 1 Lbg | 68.882.000 | 1 Lbg | 83.347.000 | 1 Lbg | 91.681.700 | 1 Lbg | 100.849.870 | 1 Lbg | 110.934.857 | 1 Lbg | 110.934.857 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 5 Lap. | - | - | 1 Lap | 74.565.000 | 1 Lap | 90.227.500 | 1 Lap | 99.250.250 | 1 Lap | 109.175.275 | 1 Lap | 120.092.803 | 1 Lap | 120.092.803 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penasihat Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terselenggaranya penasihat urusan keuangan pengelolaan keuangan daerah | 98 | 98 | 267.627.262.686 | 99 | 260.554.501.200 | 99 | 255.786.152.127 | 100 | 255.058.826.827 | 100 | 253.058.377.131 | 100 | 252.046.182.967 | 100 | 252.046.182.967 | | |
| | | Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Keuangan | 1068 Lap. | 168 Lap | 266.627.262.686 | 168 Lap | 259.554.501.200 | 168 Lap | 254.786.152.127 | 168 Lap | 254.058.826.287 | 168 Lap | 252.058.377.131 | 168 Lap | 251.046.182.967 | 168 Lap | 251.046.182.967 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 6 Lap. | 1 Lap | 1.000.000.000 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Terselenggaranya pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah | 98 | 98 | 474.270.000 | 98 | 421.330.000 | 98 | 683.463.000 | 99 | 751.809.300 | 99 | 826.990.230 | 99 | 909.689.233 | 100 | 909.689.233 | | |
| | | Pembinaan Sistem Informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 900 Org | 150 Org | 474.270.000 | 150 Org | 421.330.000 | 150 Org | 683.463.000 | 150 Org | 751.809.300 | 150 Org | 826.990.230 | 150 Org | 909.689.233 | 150 Org | 909.689.233 | BKAD | Kab. Kotim |

| Meningkatnya Kinerja dan Terub Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | Indek Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 60 | 70 | | 80 | | 90 | | 95 | | 98 | | 100 | | 100 | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|------------|--|--|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Meningkatnya Terub Administrasi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah | 95 | 97 | 1.969.849.000 | 98 | 1.465.831.000 | 98 | 2.901.471.100 | 99 | 3.191.618.210 | 100 | 3.510.780.031 | 100 | 3.861.858.034 | 100 | 3.861.858.034 | | | | |
| | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien | 95 | 97 | 1.969.849.000 | 98 | 1.465.831.000 | 98 | 2.901.471.100 | 99 | 3.191.618.210 | 100 | 3.510.780.031 | 100 | 3.861.858.034 | 100 | 3.861.858.034 | | | | |
| | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 12 Dok. | 2 Dok | 403.724.000 | 2 Dok | 367.974.000 | 2 Dok | 929.247.000 | 2 Dok | 1.022.171.700 | 2 Dok | 1.124.388.870 | 2 Dok | 1.236.827.757 | 2 Dok | 1.236.827.757 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 12 Dok. | 2 Dok | 80.120.000 | 2 Dok | 89.010.000 | 2 Dok | 107.702.100 | 2 Dok | 118.472.310 | 2 Dok | 130.319.541 | 2 Dok | 143.351.495 | 2 Dok | 143.351.495 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 12 Dok. | 2 Dok | 87.700.000 | 2 Dok | 89.010.000 | 2 Dok | 107.702.100 | 2 Dok | 118.472.310 | 2 Dok | 130.319.541 | 2 Dok | 143.351.495 | 2 Dok | 143.351.495 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6 Dok | 1 Dok | 16.075.000 | 1 Dok | 16.075.000 | 1 Dok | 19.448.000 | 1 Dok | 21.392.800 | 1 Dok | 23.532.080 | 1 Dok | 25.885.288 | 1 Dok | 25.885.288 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah | 6 Lap. | 1 Lap | 326.270.000 | 1 Lap | 184.272.000 | 1 Lap | 464.964.500 | 1 Lap | 511.460.950 | 1 Lap | 562.607.048 | 1 Lap | 618.867.750 | 1 Lap | 618.867.750 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah | 6 Lap. | 1 Lap | 119.180.000 | 1 Lap | 83.770.000 | 1 Lap | 161.861.700 | 1 Lap | 178.047.870 | 1 Lap | 195.852.657 | 1 Lap | 215.437.923 | 1 Lap | 215.437.923 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 12 Lap. | 2 Lap | 139.300.000 | 2 Lap | 77.060.000 | 2 Lap | 93.242.600 | 2 Lap | 102.566.860 | 2 Lap | 112.823.546 | 2 Lap | 124.105.901 | 2 Lap | 124.105.901 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 12 Lap. | 2 Lap | 281.020.000 | 2 Lap | 93.120.000 | 2 Lap | 318.375.200 | 2 Lap | 350.212.720 | 2 Lap | 385.233.992 | 2 Lap | 423.757.391 | 2 Lap | 423.757.391 | BKAD | Kab. Kotim | | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6 Lap. | 1 Lap | 16.075.000 | 1 Lap | 16.075.000 | 1 Lap | 74.448.000 | 1 Lap | 81.892.800 | 1 Lap | 90.082.080 | 1 Lap | 99.090.288 | 1 Lap | 99.090.288 | BKAD | Kab. Kotim | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------|------------|
| | | Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Penunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Penunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 24 Dok. | 4 Dok | 16.075.000 | 4 Dok | 16.075.000 | 4 Dok | 74.448.000 | 4 Dok | 81.892.800 | 4 Dok | 90.082.080 | 4 Dok | 99.090.288 | 4 Dok | 99.090.288 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 12 Lap. | 2 Lap | 37.150.000 | 2 Lap | 37.150.000 | 2 Lap | 66.951.500 | 2 Lap | 73.646.650 | 2 Lap | 81.011.315 | 2 Lap | 89.112.447 | 2 Lap | 89.112.447 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 12 Lap | 2 Lap | 169.690.000 | 2 Lap | 133.520.000 | 2 Lap | 165.189.200 | 2 Lap | 181.708.120 | 2 Lap | 199.878.932 | 2 Lap | 219.866.825 | 2 Lap | 219.866.825 | BKAD | Kab. Kotim |
| | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 900 Org | 150 Org | 277.470.000 | 150 Org | 262.720.000 | 150 Org | 317.891.200 | 150 Org | 349.680.320 | 150 Org | 384.648.352 | 150 Org | 423.113.187 | 150 Org | 423.113.187 | BKAD | Kab. Kotim |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari *suatu* tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tercantum dalam target kinerja RPJMD. Indikator kinerja BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
|----|--|--------|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Keuangan | | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Persen | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Persentase SILPA | Persen | 40,5 | 45,9 | 49,6 | 52,9 | 60,25 | 67,5 | 80 | 80 |
| 4 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 4,7 | 5,3 | 7,35 | 7,69 | 8,85 | 9,77 | 10 | 10 |
| 5 | Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana | Persen | 3,25 | 3,1 | 2,94 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1 | 1 |
| 6 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | Persen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | Persen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Perbandingan antara belanja Modal dengan belanja Operasi | Persen | 46,74 | 45,32 | 44,7 | 43,5 | 42,6 | 41,3 | 40 | 40 |
| 9 | Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa | Persen | 0,48 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1 | 1 |
| 10 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Indikator kinerja BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dijabarkan diatas, bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan BKAD dalam urusan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang aset daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Renstra BKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2021-2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota melalui kepala BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur.